



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, umur 35 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen, Alamat, Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat ;

L a w a n :

Tergugat, umur 35 tahun, pekerjaan Pekebun, Agama Kristen Protestan, alamat Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagaiTergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 12 Januari 2021 dalam Register Nomor/Pdt.G/2021/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang telah menikah di Gereja Kristen Protestan Simalungun di Sinaman Gereja, Resort Syalom Sinaman Labah pada tanggal 26 Juni 2012 dengan surat pemberkatan Nikah Reg. Res No : 22/SPN/26-I/2020, telah di catat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Nomor : 1208-KW-20042015-0030, Tanggal 19 Maret 2018.
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa walaupun belum dikarunia anak. Tahun 2013 Penggugat dan Tergugat membuat usaha dengan berobat ke medis, Atau pun secara alami tradisional (obat kampung). Inisiatif ini muncul dari ide Penggugat demi memperoleh Keturunan dari Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa seiring berjalan nya waktu, diantara Penggugat dan Tergugat mulai timbul pertengkaran kecil bertengkar adu mulut. Akan tetapi walaupun sering terjadi pertengkaran dalam keluarga, Penggugat selalu sabar dan tidak pernah berhenti berusaha untuk menafkahi Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat demi mendapatkan keturunan dengan berbagai cara Penggugat lakukan.

5. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan sampai 7 tahun. Akan tetapi diantara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak. rasa kesabaran Penggugat dalam menanti sibuah hati dari rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat selalu sabar dan tetap berdoa, akan tetapi kejenuhan pada diri Tergugatselaku Suami Penggugat mulai timbul kejenuhan dan sering terjadi pertengkaran.

6. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi

7. Bahwa di tahun 2019 terjadi pertengkaran adu mulut antara Penggugat dengan Tergugat, pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda, Tergugat tidak memperdulikan/memperhatikan Penggugat sebagai suaminya, Tergugat selaku Isteri tidak lagi menempatkan perilaku posisinya sebagai Isteri yang baik, saat Penggugat Pulang kerumah dari tempat kerja Penggugat posisi lapar dan akan tetapi Penggugat di diamin oleh Tergugat dan pada saat itu Penggugat tidak melihat makanan yang bisa di makan di dapur.

8. Bahwa Di bulan Maret tahun 2020, timbul lagi pertengkaran kecil, akan tetapi Tergugat menganggap dan membuat itu suatu alasan untuk membesarkan masalah. dengan alasan Tergugat mengatakan saya pergi cari kesenangan ke luar malam(Mar cafe2). Akibat dari ketegangan saraf otak Penggugat menghadapi sifat Tergugat yang selalu marah marah yang tidak jelas Penggugat memang pernah pergi ke cafe tetapi bukan cafe hiburan malam melainkan cafe cofee saja pada siang hari , tapi itu semata

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menenangkan pikiran Penggugat karena Tergugat yang selalu marah marah yang tidak jelas, bukan bersama wanita lain.

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering berbeda pendapat dalam membina rumah tangga, Tergugat tidak memberikan pelayanan jasmani maupun rohani Terhadap Penggugat, selain itu Tergugat kerap mengucapkan serta melontarkan kata – kata yang tidak layak serta pantas di dengar, pertengkaranpun terus terjadi mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

10. Bahwa berkali-kali Penggugat berusaha untuk menjalin komunikasi dengan Tergugat akan tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dari Tergugat, malah jawaban untuk bercerai-lah yang didapatkan Penggugat dari si Tergugat

11. Bahwa Perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

12. Bahwa Tergugat Pernah komunikasi dengan laki-laki dari dunia maya (medsos) dugaan Penggugat kuat laki lai tersebut selingkuhan Tergugat, Penggugat baca percakapan lewat media sosial dengan nuansa romantis, yang membuat hati Penggugat sakit hati dan miris dan sedih. Pertengkaranpun terjadi lagi dan tidak ada keharmonisan, ke rukunan, kecocokan untuk menjalani rumah tangga yg baik.

13. Bahwa di bulan Maret 2020 Tergugat permisi mau pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama. Tetapi Penggugat tidak mengizinkan, besoknya Tergugat diam diam tanpa se izin Penggugat mencari keputusan sendiri tanpa alasan yang tidak jelas Tergugat untuk pergi dari tempat tinggal bersama, Penggugat sebagai kepala rumah tangga mencoba untuk mengetuk hati Tergugat dengan menahan kepergian Tergugat tersebut namun Penggugat tidak bisa menahan Tergugat karena tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat diam diam menelepon kakanya

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fita untuk menjemputnya dari rumah tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat.

14. Bahwa Setelah 1 hari Penggugat masih sabar dan berupaya untuk komunikasi dengan Tergugat melalui via handphone dengan tujuan supaya Tergugat kembali kerumah dimana tempat kediaman rumah tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi Tergugat marah marah dan mengeluarkan kalimat yang tidak pantas dan tidak mau pulang kembali kerumah tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat.

15. Bahwa keluarga Penggugat juga ikut mencoba memperbaiki rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan menelepon keluarga pihak Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah membalas bagaimana kelanjutan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

16. Bahwa di bulan Agustus 2020 Tergugat menghubungi Penggugat melalui handphone saat itu akan tetapi Tergugat sama sekali tidak mengindahkan permintaan Penggugat, Tergugat berbicara keras keras kepada Penggugat dan memaksa Penggugat untuk membuat surat cerai secara keluarga antara kedua belah pihak dimana antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat menanggapi langsung dan mencoba membujuk dan mengetuk pintu hati Tergugat supaya jangan sampai terjadi pisah atau cerai seperti yang diinginkan Tergugat, akan tetapi pertengkaran pun terjadi lagi Tergugat bersikap keras dan ngotot menyuruh Penggugat untuk membuat surat cerai secara keluarga, Penggugat bertanya kenapa seperti ini, Tergugat menjawab supaya dengan alasan Tergugat bebas untuk menentukan langkahnya, ternyata niat Tergugat untuk meminta cerai dari Penggugat semakin dan sangat kuat.

17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan;

Maka Berdasarkan dalil dalil gugatan tersebut diatas tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Simalungun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Gereja Kristen Protestan Simalungun di Sinaman Gereja, Resort Syalom Sinaman Labah pada tanggal 26 Juni

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Sim



2012 dengan surat pemberkatan Nikah Reg. Res No : 22/SPN/26-I/2020, dan dari kutipan akta perkawinan yang telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Nomor : 1208-KW-20042015-0030, Tanggal 19 Maret 2018. putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini ;

5. Atau Apabila Pengadilan Negeri Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Januari 2021 relaas 1, tanggal 27 Januari 2021 relaas 2, dan tanggal 3 Februari 2021 relaas 3, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dengan alasan bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan disebabkan oleh karena Tergugat sulit diajak bertukar pikiran dan selalu ingin menang sendiri sehingga mengakibatkan percekocokan ditambah lagi Tergugat Pernah komunikasi dengan laki-laki dari dunia maya (medsos) dugaan Penggugat kuat laki lai tersebut selingkuhan Tergugat, Penggugat baca percakapan lewat media sosial dengan nuansa romantis, yang membuat hati Penggugat sakit hati dan

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Sim



miris dan sedih dan Tergugat diam diam tanpa se izin Penggugat mencari keputusan sendiri tanpa alasan yang tidak jelas Tergugat untuk pergi dari tempat tinggal bersama, Penggugat sebagai kepala rumah tangga mencoba untuk menetek hati Tergugat dengan menahan kepergian Tergugat tersebut namun Penggugat tidak bisa menahan Tergugat, Penggugat masih sabar dan berupaya untuk komunikasi dengan Tergugat melalui via handphone dengan tujuan supaya Tergugat kembali kerumah dimana tempat kediaman rumah tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi Tergugat marah marah dan mengeluarkan kalimat yang tidak pantas sehingga sering terjadi pertengkaran dan Tergugat pada akhirnya pergi meninggalkan rumah sejak bulan Maret 2020, Penggugat selalu mencari Tergugat supaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali akan tetapi Tergugat meminta cerai pada bulan Agustus 2020, Perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa segala dalil-dalil gugatan Penggugat dengan sendirinya telah menjadi fakta-fakta hukum, namun demikian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan atau berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat adalah seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Kristen, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 berlaku terhadap Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan posita gugatannya pada point pertama yaitu bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Kristen Protestan di Sinaman Gereja, Resort Syalom Sinaman Labah pada tanggal 26 Juni 2012 dengan surat pemberkatan Nikah Reg. Res No : 22/SPN/26-I/2020, telah di catat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Nomor : 1208-KW-20042015-0030, Tanggal 19 Maret 2018.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu bukti surat yang bertanda Bukti P-2 serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu saksi Abdi Syahputra Jaya Malau dan saksi Ravendra R.Saragih, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Protestan di Sinaman Gereja, Resort Syalom Sinaman Labah pada tanggal 26 Juni 2012 dengan surat pemberkatan Nikah Reg. Res No : 22/SPN/26-I/2020, telah di catat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Nomor : 1208-KW-20042015-0030, Tanggal 19 Maret 2018, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin pertama tersebut di atas adalah beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya pada point keempat sampai dengan point enam belas pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dipertahankan, karena Tergugat tidak pernah memberikan kehidupan yang nyaman dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sering ribut dan Tergugat mempunyai laki-laki lain sehingga sering terjadi pertengkaran dan Tergugat pada akhirnya pergi meninggalkan rumah sejak bulan Maret 2020, Penggugat selalu mencari Tergugat supaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali akan tetapi Tergugat meminta cerai pada bulan Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di persidangan para saksi yaitu Abdi Syahputra Jaya Malau dan saksi Ravendra R. Saragih pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah kurang lebih 8 (delapan) tahun yang lalu di Gereja Kristen Protestan di Sinaman Gereja, Resort Syalom Sinaman Labah pada tanggal 26 Juni 2012 dengan surat pemberkatan

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Reg. Res No : 22/SPN/26-I/2020, telah di catat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Nomor : 1208-KW-20042015-0030, Tanggal 19 Maret 2018 dan semenjak bulan Maret 2020 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering ribut karena Tergugat berselingkuh, sehingga sering terjadi pertengkaran dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing akan tetapi tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan yang disebabkan oleh Tergugat, dimana Tergugat berselingkuh, dan Tergugat sering meminjam uang warga kampung sekitar tempat tinggal Penggugat serta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada point keempat sampai dengan point enam belas tersebut di atas adalah beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum dari gugatan Penggugat untuk menentukan apakah petitum-petitum tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum gugatannya pada point pertama pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau sebahagian maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan seluruh petitum dari gugatan Penggugat di dalam perkara ini, sehingga dengan demikian petitum Penggugat pada point pertama tersebut di atas akan ditentukan setelah seluruh petitum gugatan Penggugat

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum gugatannya pada poin kedua yang memohon menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kristen Protestan di Sinaman Gereja, Resort Syalom Sinaman Labah pada tanggal 26 Juni 2012 dengan surat pemberkatan Nikah Reg. Res No : 22/SPN/26-I/2020, telah di catat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Nomor : 1208-KW-20042015-0030, Tanggal 19 Maret 2018, putus karena perceraian dan dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diaman saat ini Tergugat telah pula meninggalkan Penggugat maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai keluarga bahagia dan kekal sebagaimana tujuan dari perkawinan dan perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat pada point kedua tersebut di atas adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca putusan perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa persyaratan administratif pasca perceraian Penggugat dan Tergugat meliputi tentang kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap *aquo* oleh pihak yang berwenang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kewajiban pelaporan perceraian *in casu* oleh Penggugat dan Tergugat sebagai penduduk *in casu* Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian bagi Penggugat dan Tergugat yang merupakan Warga Negara Indonesia non Muslim dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Sim



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:

(1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

(2) *--Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tertib administrasi pencatatan sipil harus tetap dipelihara dan ditegakkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekwensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan petitum penggugat pada poin subsidernya yaitu mohon putusan yang sesuai dengan kepatutan dan keadilan (*Billijkheid en rechtvaardigheid*) maka secara hukum Majelis Hakim memandang perlu untuk mencantumkan hal ini dalam amar putusan sebagaimana dibawah ini sehingga petitum keempat sudah patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini maka dengan demikian Tergugat patutlah dihukum untuk membayar biaya yang timbul



dalam perkara ini dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada poin lima dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 149 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menjatuhkan putusan dengan verstek;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Gereja Kristen Protestan Simalungun di Sinaman Gereja, Resort Syalom Sinaman Labah pada tanggal 26 Juni 2012 dengan surat pemberkatan Nikah Reg. Res No : 22/SPN/26-I/2020, dan dari kutipan akta perkawinan yang telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Nomor : 1208-KW-20042015-0030, Tanggal 19 Maret 2018. putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian serta mencoret perkawinan Penggugat dengan Tergugat dari buku daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Roziyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H dan Yudi Dharma, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Sim tanggal 12 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jonny Sidabutar, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H

Roziyanti, S.H.

Yudi Dharma, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Jonny Sidabutar, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3.....A	:	Rp	100.000,00;
TK	:		
4.....P	:	Rp	30.000,00;
NBP	:		
5.....P	:	Rp	360.000,00;
anggihan	:		
6.....P	:	Rp	20.000,00
NBP Panggilan sidang I	:		
7.....B	:	Rp.	60.000,00
iaya sumpah	:		
Jumlah	:	Rp	590.000,00;
(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)			